

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN 2014**

PERATURAN DAERAH NOMOR 2, LD KABUPATEN KUDUS NO.2 : 16 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH**

- ABSTRAK :**
- Untuk memberikan jaminan keselamatan kepada masyarakat serta untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor di jalan, Pemerintah Kabupaten Purworejo sesuai kewenangannya menyelenggarakan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor bagi setiap kendaran bermotor yang dioperasikan di jalan. Penyelenggaraan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Purworejo telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pengujian dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2007, namun sejalan dengan perkembangan keadaan, tuntutan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta perubahan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU 13 Tahun 1950, UU 32 Tahun 2004.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur bahwa ketentuan umum yang memberi batasan defenisi yang digunakan dalam perda, pengujian kendaraan bermotor, masa uji, biaya pengujian kendaraan bermotor, kewenangan penandatanganan buku uji, surat persetujuan numpang uji, keterangan mutasi uji dan pembuatan/perubahan tanda samping serta penetapan hasil uji, penerbitan buku uji berkala, tanda uji berkala, tanda samping dan kartu induk pemeriksaan, standar pelayanan, sanksi administratif,
- CATATAN :**
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 23 Februari 2015.
 - Penjelasan Peraturan Daerah ini 3 Halaman.